



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS
1945 (UNTAG)**

PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Nomor : 041 / 1339/ 2019

Nomor : 425 / 4.2 /KS/2019

TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2019**



PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Nomor : 041/ 1339/ 2019

Nomor : 425 / 4.2 /KS/2019

TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (2019)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prijo Anggoro BR, SH,M.Si** : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Dra. Nurhayati, SE.MM.Akt.CA** : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945,, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997, Dokumen Perusahaan
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonom;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984, tentang Pendirian Universitas Terbuka;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Teknis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

- (1) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur Jawa Tengah di bidang kearsipan dan perpustakaan yang berkedudukan di bawah Gubernur Jawa Tengah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 2 TUJUAN DAN SIFAT KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal Pengembangan Perpustakaan.
- (2) Kerjasama bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan masing-masing lembaga.